



**FATWA MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
TENTANG
KRIPTO SEBAGAI ASET KEUANGAN DIGITAL**

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi global dari sistem fisik menuju digital telah menempatkan aset kripto berbasis *blockchain* sebagai realitas ekonomi makro yang signifikan. Dengan kapitalisasi pasar global yang menyentuh angka triliunan dolar,¹ fenomena ini bukan lagi sekadar komoditas spekulatif kecil. Mengingat adopsi di Indonesia telah melonjak drastis hingga mencapai 20,16 juta investor pada paruh pertama 2024, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memandang perlu untuk segera memberikan kepastian hukum (*ḥukm al-wāqī'*) guna merespons dinamika keuangan digital ini bagi kemaslahatan masyarakat.

Secara konseptual, aset kripto pada dasarnya dapat diibaratkan seperti komoditas bernilai yang wujudnya murni digital. Aset ini tidak memiliki bentuk fisik seperti koin logam atau lembaran uang kertas, melainkan berupa kode data yang dikunci dengan sandi rahasia matematika. Catatan kepemilikan dan perpindahan aset digital ini dibukukan secara serentak dan transparan di ribuan komputer di seluruh dunia. Sistem buku kas bersama inilah yang membuat transaksi aset kripto dapat dilakukan secara langsung dari pengirim ke penerima tanpa memerlukan perantara tradisional (seperti bank), sekaligus memastikan bahwa aset tersebut relatif aman dan sangat sulit dipalsukan atau digandakan (*double-spending*), selama protokol dan kunci privat tetap aman.

Dalam hukum positif Indonesia, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran dilarang mutlak berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menetapkan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran sah. Meski demikian, negara mengakui dan melegalkan kripto sebagai aset investasi serta komoditas digital melalui UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang menempatkannya sebagai bagian dari Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No. 8 Tahun 2021 yang memberikan legalitas formal dalam perdagangan pasar fisik.

¹ Per 20 Februari 2026 Bitcoin mencapai \$1,51 triliun dan Ethereum sebesar \$240 miliar. Angka *market cap* BTC tersebut setara dengan Rp25.556,75 triliun (atau sekitar Rp25,56 kuadriliun) dan untuk Ethereum setara dengan Rp4.062 triliun. CoinMarketCap, "Global Cryptocurrency Market Charts: Bitcoin and Ethereum Market Capitalization," *CoinMarketCap*, diakses 19 Februari 2026, <https://coinmarketcap.com/charts/>. (Catatan: Angka ini diambil berdasarkan proyeksi nilai pasar aktual menjelang tanggal 20 Februari 2026).

Kripto sebagai *Māl Mutaqawwam*

Langkah awal yang krusial dalam menentukan legalitas aset kripto adalah membedah kedudukannya sebagai *māl* (harta) dalam diskursus fikih. Mengingat sifatnya yang digital, diperlukan peninjauan mendalam terhadap kriteria harta yang dirumuskan oleh para fukaha, baik dari mazhab klasik maupun pakar kontemporer.

Kripto sebagai entitas digital dapat dianggap sebagai aset yang telah memenuhi kriteria fikih mengenai *māl mutaqawwam*. Penetapan ini didasarkan pada tiga perspektif utama:

1. Perspektif Mazhab Hanafi menekankan pada aspek kecenderungan manusia (utilitas) dan kemampuan untuk disimpan (*iddikhār*). Ibnu Nujaim mendefinisikan harta sebagai berikut.

المَالُ: مَا يَمِيلُ إِلَيْهِ الطَّبْعُ، وَيُمْكِنُ ادِّخَارُهُ إِلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ مَنْقُولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَنْقُولٍ

*Harta adalah segala sesuatu yang tabiat manusia cenderung kepadanya, dan memungkinkan untuk disimpan hingga waktu dibutuhkan, baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak.*²

2. Perspektif mayoritas ulama menekankan pada nilai ekonomis (*qīmah*) dan tanggung jawab hukum (ganti rugi), bukan pada wujud fisik semata. Imam al-Suyūṭī mencatat sebagai berikut.

كُلُّ مَا لَهُ قِيَمَةٌ يُلْزَمُ بِإِتْلَافِهِ ضَمَانٌ

*Segala sesuatu yang memiliki nilai (ekonomis), di mana perbuatan merusaknya mewajibkan adanya ganti rugi.*³

3. Pandangan fikih muamalah kontemporer menegaskan bahwa hak dan manfaat diakui sepenuhnya sebagai harta. Majelis Tarjih dalam Keputusan tentang *al-Amwāl fī Il-Isām*, yang dikeluarkan di Garut tahun 1976 mendefinisikan harta sebagai: “Segala yang dianggap sebagai benda yang dapat dipergunakan manfaatnya sebagai harta,

² Zainuddīn Ibnu Nujaim, *Al-Baḥr al-Rāʾiq Syarḥ Kanz al-Daqāʾiq*, jil. 5 (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.t.), 277. Rumusan dasar definisi ini (yakni syarat kecenderungan tabiat dan kemungkinan untuk disimpan) merupakan standar dalam Mazhab Hanafi. Lihat: *Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah*, Pasal 126 (<https://maqam.najah.edu/legislation/158/>) dan Muḥammad Amīn Ibnu ʿĀbidīn, *Radd al-Muḥtār ʿalā al-Durr al-Mukhtār* [Hāsiyyah Ibnu ʿĀbidīn], jil. 4 (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), 501.

³ Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Al-Asybah wa al-Nazāʾir fī Qawāʾid wa Furūʿ Fiqh al-Syāfiʿiyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1990), 327.

sebagaimana juga yang dapat dinilai dengan harga sebagai harta, betapa pun macam dan seberapa pun nilainya”.⁴

Ali Khafif, pakar fikih muamalah kontemporer, memberikan definisi harta sebagai berikut.

أَمْوَالٌ مَا يُمَكِّنُ حَيَاتُهُ وَإِحْرَازُهُ وَالْإِنْتِفَاعُ بِهِ إِنْتِفَاعًا عَادِيًّا

*Harta adalah segala sesuatu yang mungkin untuk dikuasai (dimiliki), disimpan atau dijaga, dan dimanfaatkan dengan pemanfaatan sesuai dengan kebiasaan.*⁵

Aset kripto memenuhi kriteria dalam definisi-definisi di atas karena memiliki utilitas (manfaat) yang diinginkan masyarakat, dapat disimpan dalam *digital wallet*, serta memiliki nilai ekonomi yang diakui secara sosial (*urf*), sehingga kedudukannya sah sebagai *māl mutaḥawwam*. Berangkat dari kedudukannya yang sah sebagai aset komoditas, hukum asal bertransaksi dan berinvestasi pada kripto adalah **mubah**. Hal ini bersandar pada kaidah fikih fundamental:

أَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal dalam segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), sampai adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Juga berdasarkan kaidah berikut ini.

أَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْمَضَارِّ التَّحْرِيمُ

Hukum asal dari segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah (boleh), dan hukum asal dari segala sesuatu yang memudaratkan adalah haram.

⁴ Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, *Muqarrarāt Majlis Tarjih* (Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah), diterbitkan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kodya Malang, tth, hlm. 133.

⁵ Ali Khafif, *Aḥkām al-Mu‘āmalāt al-Syari‘iyyah* (Kairo: Dār al-Fikr al-Arabī, 2008), hlm. 28. Lihat pula: Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Cet. 4, Vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 4:40-42.

Syarat Kebolehan

Status mubah (boleh) pada aset kripto bersifat *muqayyad* (terikat syarat) dan dapat berubah menjadi haram jika melanggar batasan syariat. Syarat kemubahan kripto terkait dengan dua hal, yaitu keabsahan objek dan mekanisme transaksi.

Pertama, Syarat Keabsahan Objek

Dalam fikih muamalah, kelayakan suatu aset untuk ditransaksikan sangat bergantung pada status hukum objeknya (*ma'qūd 'alaih*). Mengingat status mubah pada kripto bersifat *muqayyad* (terikat syarat), sebuah aset digital hanya dapat diakui keabsahannya apabila utilitas dan ekosistem proyek yang menaunginya benar-benar sejalan dengan prinsip syariat. Oleh karena itu, objek kripto tersebut wajib memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Tidak Digunakan untuk Perbuatan Haram

Aset kripto harus terbebas dari ekosistem yang melanggar syariat, seperti kasino digital (*crypto gambling*), industri pornografi, atau pasar gelap (*dark web*). Terlibat dalam token semacam ini termasuk perbuatan tolong-menolong dalam dosa yang dilarang agama, sesuai Q.S. al-Maidah (5): 2 sebagai berikut.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

... Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ...

2. Memiliki Utilitas (*Manfa'ah Mubāḥah*)

Aset digital wajib memiliki fundamental ekonomi dan kegunaan yang dibenarkan syariat, bukan sekadar instrumen spekulasi atau candaan (*meme coin*). Utilitas tersebut mencakup antara lain:

- *Store of Value*: Penyimpanan nilai yang aman melalui sistem kriptografi.
- *Utility* dan *Governance*: Akses terhadap fitur layanan platform atau hak partisipasi tata kelola organisasi desentralisasi.
- Infrastruktur Teknologi: Pendukung pengembangan *smart contract*, pendanaan proyek komunitas, serta penguatan ekosistem Web3.

Aset yang bersifat nirutilitas atau hanya untuk spekulasi murni tidak memenuhi kriteria keabsahan ini dan hukumnya haram digunakan. Dalilnya adalah larangan *tabzīr* (menyia-nyiakan) harta, *maysir* dan *garar*. Koin candaan atau nirutilitas mengandung tiga hal tersebut. Allah Swt. berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya [Q.S. al-Isra' (17): 27].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi (maysir), (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung [Q.S. al-Ma'idah (5): 90].

Disebutkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah saw. sebagai berikut.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah saw. melarang jual beli dengan lemparan kerikil, dan melarang jual beli yang mengandung unsur garar (ketidakpastian/penipuan) [H.R. Muslim].

3. Terbebas dari Skema Ponzi dan Piramida

Aset kripto yang diperdagangkan wajib terhindar dari model bisnis skema Ponzi atau sistem piramida, di mana keuntungan bukan berasal dari nilai tambah ekonomi atau utilitas aset, melainkan dari setoran investor baru untuk membayar investor lama. Dalam perspektif fikih, model ini mengandung unsur *tadlis* (penipuan). Perbuatan ini termasuk dalam kategori memakan harta sesama dengan cara yang batil, sebagaimana larangan Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu [Q.S. al-Nisa (4): 29].

Kedua, Syarat Mekanisme Transaksi: Terbebas dari Skema Terlarang

Keabsahan aset kripto sebagai komoditas digital tidak secara otomatis menjadikan seluruh bentuk transaksinya diperbolehkan. Kesesuaian objek transaksi (*ma'qūd 'alaih*) harus diiringi dengan keabsahan mekanisme pertukaran itu sendiri. Mengingat ekosistem bursa kripto saat ini sarat dengan berbagai instrumen turunan dan rekayasa finansial

yang kompleks, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan agar terhindar dari praktik yang bertentangan dengan syariah. Oleh karena itu, jual beli komoditas digital di bursa kripto memiliki syarat-syarat sebagai berikut.

1. Tidak Melakukan Perdagangan Berjangka (*Futures*)

Mekanisme ini adalah praktik menebak, membeli, atau menjual kontrak harga aset kripto di masa depan. Dalam hukum muamalah, pertukaran komoditi dan uang **harus on the spot** (tunai seketika atau *yadan bi yadin*). Dalam praktik *futures*, pembeli tidak menyerahkan uang secara penuh dan penjual tidak melakukan serah terima aset kripto secara aktual saat akad terjadi, melainkan hanya menyetorkan jaminan. Karena penyerahan uang dan aset sama-sama ditangguhkan padahal transaksi seharusnya dilakukan seketika, skema ini mutlak jatuh pada larangan jual beli utang dengan utang berdasarkan hadis sebagai berikut.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ

Rasulullah saw. melarang jual beli utang dengan utang [H.R. Ibnu Abi Syaibah, al-Bazar, al-Hakim, dan al-Tahawi].

2. Tidak Menggunakan Fasilitas Utang Berbunga (*Leverage/Margin Trading*)

Mekanisme ini adalah praktik di mana *trader* meminjam sejumlah dana dari bursa (*exchange*) untuk melipatgandakan modal transaksinya demi meraup keuntungan yang lebih besar. Praktik ini diharamkan karena dua alasan. *Pertama*, bursa mengenakan biaya layanan pinjaman atau bunga yang pada hakikatnya adalah *ribā nasi'ah*. Mengenai keharaman mutlak praktik ribawi ini, Rasulullah saw. dengan tegas melaknat seluruh pihak yang terlibat dalam hadis berikut ini.

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan dengan riba, juru tulisnya, dan kedua saksinya. Beliau bersabda, "Mereka semua sama (dalam dosa)" [H.R. Muslim].

Kedua, mekanisme ini secara inheren menggabungkan akad pinjaman dengan syarat jual beli di platform bursa tersebut, sebuah skema yang dilarang berdasarkan sabda Nabi:

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ

Tidak halal menggabungkan utang piutang dengan jual beli [H.R. Abu Dawud dan al-Tirmizi].

3. Terbebas dari Praktik Manipulasi Pasar (*Pump and Dump*)

Praktik ini merupakan skema ketika sekelompok pihak melakukan pembelian masif secara terencana untuk menciptakan lonjakan harga semu guna memancing investor ritel masuk karena terjebak euforia, yang kemudian diikuti dengan aksi jual besar-besaran oleh kelompok tersebut sehingga harga anjlok seketika dan merugikan pihak lain. Tindakan ini dikategorikan sebagai bentuk kemaksiatan karena mengandung unsur *tagrīr* (penipuan) dan termasuk dalam kategori memakan harta sesama secara batil.

Secara lebih spesifik, praktik manipulasi ini identik dengan larangan *najsy* dalam hadis Nabi Muhammad saw., yaitu tindakan merekayasa penawaran agar pihak lain tertarik membeli dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sewajarnya. Rasulullah saw. secara tegas melarang praktik ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih berikut ini.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ

Nabi saw. melarang praktik najsy [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

4. Larangan Transaksi Jual Kosong (*Short Selling*)

Mekanisme *short selling* dalam aset kripto secara hukum syariah dilarang, namun memiliki alasan hukum (*illat*) yang berbeda berdasarkan jenis pasarnya.

a. *Short Selling* pada Pasar Berjangka (*Futures/Derivatives*)

Pada pasar *futures*, *trader* melakukan aksi jual tanpa benar-benar memiliki atau memegang aset kripto tersebut. Transaksi ini murni berupa kontrak spekulatif atas pergerakan harga tanpa perpindahan kepemilikan aset secara nyata. Hal ini termasuk dalam kategori jual kosong yang dilarang. Rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada padamu [H.R. al-Tirmizi].

b. *Short Selling* pada Pasar *Spot*

Pada pasar *spot* (baik di bursa terpusat atau *Centralized Exchange* maupun protokol *Decentralized Finance*), meskipun barangnya “ada” (karena dipinjam terlebih dahulu sebelum dijual), praktik ini tetap dilarang karena mengandung unsur riba dan penggabungan akad yang dilarang (*bay' wa salaf*). Pinjaman aset kripto untuk tujuan *shorting* selalu dikenakan bunga (*interest/funding fee*). Dalam Islam, setiap pinjaman yang menarik manfaat atau bunga bagi pemberi pinjaman adalah riba. Allah Swt. berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba [Q.S. al-Baqarah (2): 275].

Selain itu, larangan tersebut didasarkan pada kaidah fikih sebagai berikut.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

Setiap utang piutang yang membawa manfaat (bagi kreditur) maka ia adalah riba.

Selain itu, praktik ini menggabungkan akad pinjam-meminjam (*qard*) dengan akad jual beli (*bay'*) dalam satu kesatuan transaksi. Bursa memberikan pinjaman dengan syarat trader melakukan transaksi perdagangan di platform mereka agar bursa mendapat keuntungan dari bunga dan biaya transaksi. Nabi bersabda:

لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ

Tidak halal menggabungkan antara pinjaman dan jual beli [H.R. Abu Dawud dan al-Tirmizi].

5. Tidak Memberi dan/atau Mengambil Imbalan dari Pinjaman

Mekanisme transaksi tidak boleh memuat skema imbalan, seperti pada praktik *crypto lending* berbunga atau skema imbal hasil pasti (*fixed/guaranteed yield*) atas penyerahan aset yang hakikat akadnya adalah pinjaman yang memberikan keuntungan. Skema yang menjamin persentase keuntungan dari pinjaman ini bertentangan dengan syariat karena mengandung unsur riba *qard* (tambahan yang disyaratkan pada piutang), sesuai dengan kaidah fikih: “*Setiap pinjaman (transaksi*

modal) yang menarik manfaat (keuntungan yang disyaratkan di awal) maka itu adalah riba."

Status Hukum Airdrop

Praktik *airdrop* (pembagian koin kripto gratis sebagai strategi promosi) pada dasarnya dihukumi mubah (boleh). Dalam kacamata fikih, *airdrop* berstatus sebagai *hibah* (pemberian cuma-cuma) atau *ju'ālah* (upah atas jasa pemasaran). Meski demikian, kebolehan ini terikat pada dua syarat utama sebagai berikut.

1. Tidak Melibatkan Perbuatan Batil. *Airdrop* menjadi haram jika syarat untuk mendapatkannya melanggar syariat, seperti keharusan mempromosikan platform judi, menyebarkan *hoaks*, membuat ulasan fiktif, atau mendukung proyek terlarang.
2. Bebas dari Unsur Riba (Pemutaran Dana Titipan). *Airdrop* juga diharamkan jika mensyaratkan pengguna untuk mengendapkan dana yang kemudian diputar oleh penyelenggara untuk bisnis mereka. Kondisi ini mengubah status dana dari titipan (*wadī'ah*) menjadi pinjaman (*qard*). Dalam akad pinjaman, tidak boleh ada kelebihan atau manfaat yang diambil oleh kreditur dari debitur, sesuai kaidah fikih: "*Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (bagi pemberi pinjaman), maka itu adalah riba.*"

Pentingnya Literasi dan Legalitas Negara

Kehalalan objek dan mekanisme transaksi belum cukup menjamin keamanan harta jika tidak dibarengi dengan kapabilitas individu dan kepatuhan pada regulasi. Mengingat tingginya volatilitas aset kripto, syariat menuntut setiap muslim untuk memiliki literasi yang memadai dan melakukan riset mandiri (*Do Your Own Research/DYOR*). Tujuannya adalah untuk menghindari kebodohan (*jahālah*) yang dapat berujung pada tindakan menyia-nyiakan harta, sesuai dengan larangan Nabi saw. berikut ini.

إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

Sesungguhnya Allah membenci tiga hal bagi kalian: qīla wa qāla (desas-desus/gossip), menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya (yang tidak perlu) [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

Sebelum memasuki pasar kripto, setiap Muslim wajib membekali diri dengan literasi ekonomi Islam yang memadai. Hal ini penting untuk mengidentifikasi dan menjauhi praktik *maysir* (perjudian), *garar* (penipuan/ketidakpastian), *riba* (tambahan batil), serta *ḍarar* (bahaya). Keharusan literasi ini sejalan dengan peringatan tegas Umar bin Khattab r.a. sebagai berikut.

لَا يَبِيعُ فِي سُوقِنَا هَذَا إِلَّا مَنْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

Janganlah seseorang berjualan di pasar kami kecuali orang yang telah paham (mendalami) urusan agama [H.R. al-Tirmizi].

Selain itu, setiap muslim wajib tunduk pada hukum positif dengan hanya bertransaksi melalui bursa atau pedagang aset kripto fisik yang resmi terdaftar dan diawasi otoritas berwenang (OJK). Kepatuhan ini adalah wujud dari prinsip *sadd al-ẓarī'ah* (menutup jalan kerusakan) guna menjamin perlindungan konsumen dari kejahatan siber.

Kripto sebagai Mata Uang Tidak Dapat Digunakan

Untuk diakui sah sebagai mata uang penuh (*nuqūd*), kripto gagal memenuhi syarat utama. Terdapat tiga hambatan besar yang membuatnya tidak layak menjadi mata uang.

1. Volatilitas Ekstrem (Unsur *Darar*). Mata uang wajib berfungsi sebagai alat hitung (*unit of account*) yang stabil. Fluktuasi harga kripto yang liar memicu ketidakjelasan dalam transaksi dan merusak daya beli secara mendadak. Kerugian finansial massal ini dilarang keras dalam fikih berdasarkan prinsip: *lā ẓarara wa lā ẓirāra* (tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain).
2. Keterbatasan Pasokan (*Scarcity*). Banyak aset kripto (seperti Bitcoin) pasokannya dibatasi secara algoritma. Meskipun sifat ini menguntungkan untuk instrumen investasi (penyimpan nilai), keterbatasan ini justru menghambat perputaran roda ekonomi jika digunakan sebagai mata uang.
3. Kedaulatan Negara dan *Maṣlaḥah 'Āmmah*. Islam memberi wewenang penuh kepada negara untuk mengatur instrumen keuangan demi kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Warga negara wajib mematuhi regulasi demi menjaga stabilitas nasional. Mengingat regulasi saat ini melarangnya, penggunaan kripto sebagai alat pembayaran di NKRI adalah tindakan yang menyalahi hukum (*gairu masyrū'*).

Penutup

Berdasarkan seluruh telaah dan pertimbangan hukum yang telah diuraikan, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah memberikan penekanan khusus terkait esensi kemajuan inovasi keuangan digital ini. Teknologi kripto, khususnya sistem *blockchain* yang menjadi fondasi utamanya, pada hakikatnya adalah instrumen muamalah yang harus digunakan dan dikelola sebaik-baiknya demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, inovasi ini sama sekali tidak boleh disalahgunakan untuk niat, praktik, maupun kepentingan lain yang melanggar syariat, merugikan pihak lain, atau menimbulkan kemudharatan. Sejatinya dalam pandangan Islam, setiap bentuk lompatan kemajuan teknologi harus senantiasa diarahkan dan diikat oleh nilai-nilai moral untuk mendatangkan kemaslahatan, keadilan, serta kesejahteraan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan.

Fatwa ini dirumuskan sebagai pedoman dinamis, bukan anjuran mutlak untuk berinvestasi kripto. Kebolehan transaksi senantiasa terikat pada kepatuhan syariah, manajemen risiko, dan regulasi negara. Umat Islam diimbau untuk berhati-hati dan tidak terjebak dalam euforia spekulatif yang berpotensi merusak ketahanan finansial keluarga. Ketidaktahuan terhadap batas-batas syariat dalam ekosistem digital yang kompleks sangat rentan menjerumuskan seseorang pada keharaman. Melalui pemahaman yang utuh, diharapkan pemanfaatan aset kripto dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga integritas seorang Muslim.

Wallāhu a'lam bi al-ṣawāb.

Yogyakarta, 15 Ramadan 1447 H/4 Maret 2026 M

PIMPINAN,

Ketua,  Sekretaris, 



Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag. M. Rofiq Muzakkir, Lc., M.A., Ph.D.